



---

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin**

Jalan H. Hasan Basry No.9-11 Banjarmasin 70123 Telp. 0511-3304652 Faks.0511-3305238

---

**Info Artikel**

Keywords:

*Profitability, capital intensity, leverage, institutional ownership, independent commisaris, size of companies, tax avoidance*

**Abstract**

*Companies are trying to lower their tax cost in order to earn a higher profit. This study aims to analyze and examine the effect of independent variabel like profitability, capital intensity, leverage, institutional ownership, independent commisaris and size of companies influence the dependent variabel of tax avoidance in simultan and parcial. The result of the research showed that in simultan all independent variabel such as profitability, capital intensity, leverage, intititutional ownership, independent commisaris and size of companies have significant effect on tax avoidance. While in simultan only profitability has significant effect direction negative on tax avoidance. But, another variabel such as capital intensity, leverage, intitutional ownership, independent commisaris and size have not significant effect on tax avoidance.*

✉ Corresponding Author:

Safriansyah

E-mail: safriansyah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

© 2020 STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved. Peer review under responsibility of STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved.

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pajak untuk menopang pendapatan negara. Pajak memiliki peran terbesar untuk membangun negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Bagi

negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Namun hal tersebut berbeda dengan perusahaan. Perusahaan menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Beban pajak dapat diminimalkan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014). Penghindaran pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-undang.

Salah satu fenomena yang terikat tentang penghindaran pajak ini adalah indikasi penghindaran pajak *Global Witness* terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat rawannya terjadi korupsi pada sektor pertambangan salah satunya penghindaran pajak, KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun (*DDTCNews*, 2019). Pada tahun 2017, tunggakan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan barubara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ketahun.

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau memengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN). Penerimaan negara di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapainya target yang diinginkan sesuai dengan APBN. Kementerian Keuangan dalam

websitenya <https://www.kemenkeu.go.id/> menginformasikan bahwa penerimaan perpajakan mencapai Rp 920,15 triliun atau 51,51% dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,39% dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp 907,53 triliun. Disamping tumbuhnya penerimaan pajak terdapat penurunan pendapatan pajak dari sisi sektoral pertambangan yang tumbuh negatif 16,3% dikarenakan faktor eksternal berupa tren perlambatan harga komoditas di pasar dunia memberikan tekanan pada sektor ini (APBN September 2019). Hal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian di sektor pertambangan untuk mengungkapkan kemungkinan ada pengaruh faktor internal yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara membayarkan pajak kurang dari tarif pajak efektif suatu negara (Prakoso, 2014).

Menurut Zain (2005) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan penyelundupan pajak. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan dalam hal ini tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Namun sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*Tax Planning*). Adanya faktor yang memengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki *Return On Asset (ROA)* tinggi berarti mampu melakukan operasinya dengan efisien dan oleh pemerintah hal ini akan dihargai dengan memberikan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan operasinya kurang efisien (*tax subsidy*). Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan wajib untuk membayar pajak lebih tinggi sehingga manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Oktamawati, 2017). Hasil dari penelitian Oktamawati (2017) dan Puspita dan Febrianri (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan Arianandini dan Ramantha (2018) mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

*Capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi berupa aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada negara (Fitri Pilonoria, 2016:44). Menurut Kristiani (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, bertolak belakang dengan penelitian Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* adalah suatu rasio untuk menilai kinerja perusahaan tentang pendanaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yaitu beban bunga. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman dari pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan (Marfu'ah, 2015). Sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Rachmitasari (2015) dan Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Intutisional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Besar kecilnya kepemilikan intitusional akan memengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan (Pranata, Puspa dan Herawati, 2013). Penelitian yang dilakukan Merslythalia dan Lasmana (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengatakan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Salah satu tugas komisaris independen ialah mengontrol tindakan direksi yang dapat merugikan perusahaan ataupun tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga keberadaan komisaris independen dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian Eksandy (2017) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklarifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya yang kecil (Suwito dan Herawati, 2005). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*. Pembaharuan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel, objek penelitian dan

periode penelitian. Penelitian yang ditambahkan adalah *capital intensity*, ukuran perusahaan dan komisaris independen. Sedangkan objek yang diteliti adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.

### **Landasan Teori**

#### *Penghindaran Pajak*

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat didalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy:2008)

Menurut Zain (2003:50) bahwa suatu hal yang wajar apabila seseorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak, sehingga secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

undangan perpajakan yang berlaku. Walaupun pada hakikatnya pernghindaran pajak adalah suatu perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban membayar pajak, maka hendaknya diusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai penyeludupan pajak.

Penghindaran pajak akan mengarah pada penyeludupan pajak jika kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh

- 1) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- 2) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak belum paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- 3) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 4) Kealpaan (*negligence*), yaitu pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Tindakan penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai proksi. Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). (CETR) adalah pembayaran pajak dengan kas atas laba perusahaan sebelum pajak pernghasilan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013).

#### *Profitabilitas*

Profitabilitas adalah rasio dalam pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan bagaimana perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari

pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA diambil dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam penghindaran pajak yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al, 2010).

#### *Capital Intensity*

*Capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Investasi berupa aset tetap dapat menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada negara (Fitri Pilonoria, 2016:44). Hanum(2013) menjelaskan tentang biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan rasio antara aset tetap terhadap total aset untuk menghitung intensitas modal. Penelitian investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait dengan perpajakan dalam hal depresiasi.

#### *Leverage*

*Leverage* adalah suatu rasio untuk menilai kinerja perusahaan tentang pendanaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau

hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yaitu beban bunga. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman dari pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan (Marfu'ah, 2015). Sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

#### *Kepemilikan Institusional*

Kepemilikan Intutisional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut Khurana(2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan memengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.


#### *Komisaris Independen*

Komisaris Independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Salah satu tugas komisaris independen ialah mengontrol tindakan direksi yang dapat merugikan perusahaan ataupun tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga keberadaan komisaris independen dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Penelitian proporsi komisaris independen dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### *Ukuran Perusahaan*

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklarifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan lain lain. Penelitian ini mengukur dengan melihat seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga mmenuhi permintaan produk. Hal ini akan memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan memperngaruhi protabilitas perusahaan (Abiodum (2013:95) dan Niresh (2014) dalam Rosyeni Rasyid (2014)).

#### **Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

#### **Perumusan Hipotesis**

1. *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*

Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi juga ROA sehingga pengelolaan aktiva perusahaan akan semakin baik dan tinggi nilai dari ROA. Menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai laba bersih dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

memiliki profitabilitas tinggi akan mendapatkan kesempatan memposisikan diri dalam penghindaran pajak yang direncanakan (Wijayani, 2016). Maka dari itu hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) dan Wijayani (2016).

$H_1$  : Profitabilitas dengan proksi ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

#### 2. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

*Capital intensity* menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap memiliki beban penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba perusahaan sebelum perhitungan pajak penghasilan. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar pula penyusutan atau beban depresiasi yang dapat mengurangi pajak terbeban perusahaan, dimana ketentuan penyusutan aset tetap telah diatur dalam PSAK. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan. Semakin besar *capital intensity* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Kristiani (2019) *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

$H_2$  : *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

#### 3. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Sjahril (2009:147) *Leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman

karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. UU Nomor 36 Pasal 6 ayat (1) huruf a Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga hutang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan perpajakan. Hasil dari penelitian Oktamawati (2017) adalah *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

$H_3$  : *Leverage* dengan proksi DER berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

#### Pengaruh Kepemilikan Instutisional Terhadap Penghindaran Pajak

Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan intitusi cenderung akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena ketika perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak dalam upaya menekan beban pajak persentase saham yang dimiliki investor instutisional dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan dengan adanya beban dividen yang merupakan pengurangan penghasilan kena pajak. Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengatakan kepemilikan instutisional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

$H_4$  : Kepemilikan instutisional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

#### 4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisir perilaku disfungsional yang dapat terjadi. Menurut Eksandy (2017) hasil dari penelitiannya menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_5$  : *Komisaris Independen* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Oktamawati (2017) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran perusahaan maka untuk menjaga citra perusahaan dimata publik pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak, hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator. Oktamawati (2017) mengatakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

$H_6$  : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## METODA PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh antara profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi 49 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria seleksi sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah tahun 2014
2. Perusahaan yang tidak mempublish laporan tahunan 5 tahun berturut-turut atau dalam periode 2014 - 2018.

3. Perusahaan yang melaporkan laporan tahunan tidak dalam kondisi laba berturut-turut yang sudah diaudit secara lengkap dan dipublikasikan pada periode 2014-2018.
4. Laporan tahunan yang menampilkan data tidak lengkap untuk setiap variable

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel Dependen (Y)

Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. CETR dipilih sebagai proksi penghindaran pajak karena mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010). Rumus CETR adalah:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Penghindaran pajak terjadi jika nilai CETR dibawah tarif PPh berdasarkan UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang ditetapkan yaitu sebesar 25%. Sedangkan nilai CETR diatas tarif PPh diindikasikan tidak melakukan penghindaran pajak

### Variabel Independen (X)

Variabel independen penelitian ini meliputi profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan

#### 1. Profitabilitas (X1)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada periode akhir periode.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

Profitabilitas dengan proksi ROA yang tinggi adalah nilai yang tertinggi dari seluruh data sampel. Sedangkan ROA yang rendah adalah nilai terendah dari seluruh sampel. Penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan memiliki nilai ROA yang tinggi maka nilai CETR akan berada dibawah tarif PPh 25% mendekati 0.

2. *Capital Intensity (X2)*

*Capital intensity* menunjukkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity Ratio* ini menggambarkan besar aset yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan untuk beroperasi. *Capital Intensity Ratio* dapat diukur dengan :

$$CIR = \frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Total Asset}}$$

*Capital intensity* berkaitan dengan penggunaan metode penyusutan dalam suatu periode akuntansi dimana pengaruh penghindaran pajak dapat dilihat dari perubahan metode dalam jangka tertentu untuk memaksimalkan beban depresiasi aset sebagai pengurangan laba.

3. *Leverage (X3)*

*Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Perusahaan yang menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap. *Leverage* dapat diukur dengan :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

*Leverage* dengan proksi DER yang tinggi adalah nilai yang tertinggi dari

seluruh data sampel. Sedangkan DER yang rendah adalah nilai terendah dari seluruh sampel. Penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan memiliki nilai DER yang tinggi maka nilai CETR akan berada dibawah tarif PPh 25% mendekati 0.

4. *Kepemilikan Instutisional (X4)*

Kepemilikan institusional sebagai pengawas pihak luar memegang peranan penting dalam pengawasan manajemen. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan (Cahyono, et al. 2016). Kepemilikan instutisional dapat diukur dengan :

$$INST = \frac{\text{(jumlah saham institusi+blockholder)}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Nilai kepemilikan institusional (INST) yang tinggi adalah nilai tertinggi dari seluruh data sampel. Sedangkan nilai INST yang rendah adalah nilai terendah dari seluruh sampel. Penghindaran pajak terjadi jika nilai INST yang rendah diikuti dengan nilai CETR yang rendah juga (dibawah 25%).

5. *Komisaris Independen (X5)*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan public menyatakan bahwa

komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen dapat diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

Nilai komisaris independen (KI) yang tinggi adalah nilai tertinggi dari seluruh data sampel. Sedangkan nilai KI yang rendah adalah nilai terendah dari seluruh sampel. Penghindaran pajak terjadi jika nilai KI yang rendah diikuti dengan nilai CETR yang rendah juga (dibawah 25%).

6. *Ukuran Perusahaan (X6)*

Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan dengan :

$$UP = (\text{Total Asset})$$

Nilai ukuran perusahaan (UP) yang besar adalah nilai terbesar dari seluruh data sampel. Sedangkan nilai UP yang kecil adalah nilai terkecil dari seluruh sampel. Penghindaran pajak terjadi jika nilai UP yang tinggi diikuti dengan nilai CETR yang rendah juga (dibawah 25%).

**Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan model regresi berganda.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Analisa Deskripsi Statistk**

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
CETR	45	.03	4.29	.6876	.13986	.93819
ROA	45	.00	.39	.1049	.01187	.07962
CIR	45	.09	.48	.2676	.01395	.09359
DER	45	.17	2.00	.6991	.06389	.42857
INST	45	.56	.97	.7520	.02116	.14191
KI	45	.33	.50	.3960	.00913	.06121
UP	45	27.80	30.82	29.3873	.13861	.92981
Valid N (listwise)	45					

Sumber: Data diolah 2020

Dari hasil analisis tabel 1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) mempunyai Nilai terendah

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

- (*minimum*) sebesar 0,03 atau 3% yang dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk tahun 2016. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 4,29 atau 429% dimiliki oleh PT Resources Alam Indonesia Tbk tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6878 atau 68% dengan standar deviasi sebesar 0,93819 atau 90%. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa dari data rata-rata perusahaan membayar kas untuk pajaknya sebesar 68% dari laba sebelum pajak yang artinya mempunyai tingkat penghindaran pajak yang rendah.
2. Profitabilitas diukur dengan *Return On Assets* (ROA) mempunyai Nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,00 atau 0% yang dimiliki PT Resources Alam Indonesia Tbk tahun 2018. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,39 atau 39% dimiliki oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1049 atau 10% dengan standar deviasi sebesar 0,07962 atau 7%. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa dari data rata-rata perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10% dari aset yang dimiliki.
  3. *Capital intensity* disimbolkan CIR mempunyai Nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,09 atau 9% yang dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2017. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,48 atau 48% dimiliki oleh PT Samindo Resources Tbk tahun 2014. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2676 atau 26% dengan standar deviasi sebesar 0,09359 atau 9%. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa dari data rata-rata perusahaan mempunyai kekayaan dalam bentuk investasi aset tetap yang dibutuhkan untuk beroperasi sebesar 26% dari seluruh aset yang dimiliki.
  4. *Leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai Nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,17 atau 17% dimiliki oleh PT Resouce Alam Indonesia Tbk tahun 2016. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 2,00 atau 200% dimiliki oleh PT J Resources Asia Pasifik Tbk tahun 2014. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6991 atau 69% dengan standar deviasi sebesar 0,42857 atau 42%. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa dari data rata-rata perusahaan mempunyai sumber pendanaan dari penggunaan hutang untuk membiayai investasi sebesar 69% dari seluruh pasiva yang mereka miliki.
  5. Kepemilikan institusional disimbolkan INST mempunyai Nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,56 atau 56% dimiliki oleh PT Resource Alam Indonesia Tbk tahun 2014-2016 dan PT Elnusa Tbk tahun 2016-2018. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,97 atau 97% dimiliki oleh PT Golden Energy Minestahun 2014-2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,7520 atau 75% dengan standar deviasi sebesar 0,14191 atau 14%. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjuk
  6. kan bahwa dari data rata-rata perusahaan memiliki pengawas diluar yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki adalah sebesar 75% dari jumlah seluruh saham yang beredar.
  7. Komisaris independen yang disimbolkan KI mempunyai Nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,33 atau 33% dimiliki oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk tahun 2017, PT Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2014-2016, PT J Resources Asia Pasifik Tbk tahun 2014, PT Samindo Resouces Tbk tahun 2014-2018 dan PT Bukit Asam Tbk tahun 2014-2018. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,50 atau

50% dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2015-2018, PT J Resources Asia Pasifik Tbk tahun 2015-2018 dan PT Timah Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,39 atau 39% dengan standar deviasi sebesar 0,06121 atau 6%. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa dari data rata-rata perusahaan memiliki komisaris independen sebesar 39% dari seluruh dewan komisaris.

8. Ukuran perusahaan yang disimbolkan UP mempunyai Nilai terendah (*minimum*) sebesar 27,80 dimiliki oleh PT Resources Alam Indonesia Tbk tahun 2014. Sedangkan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 30,82 dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,3873 dengan

standar deviasi sebesar 0,92981. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan semua sampel memiliki ukuran perusahaan yang sama karena tidak jauh berbeda dari nilai rata-rata.

### Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dikarenakan ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.834	1.093		1.678	.101
	ROA	-2.149	.463	-.663	-4.645	.000
	CIR	-.376	.667	-.085	-.563	.577
	DER	-.274	.276	-.160	-.991	.328
	INST	.165	.990	.033	.167	.869
	KI	.570	1.371	.071	.416	.680
	UP	-.132	.314	-.082	-.420	.677

Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah 2020

Hasil persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$\text{CETR} = 1,834 - 2,149\text{ROA} - 0,376\text{CIR} - 0,274\text{DER} + 0,165\text{INST} + 0,570\text{KI} - 0,132\text{UP} + e$$

Dari hasil model persamaan regresi, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai *Intercept* konstanta adalah sebesar 1,834. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel adalah 0, maka besarnya penghindaran pajak adalah sebesar 1,568.
2. Nilai koefisien regresi profitabilitas yang diukur menggunakan ROA adalah sebesar -2.149. hasil ini dapat diartikan apabila nilai regresi ROA meningkat satu satuan

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

- maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 2,149 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi *capital intensity* adalah sebesar -0,376. Hasil ini dapat diartikan apabila CI meningkat satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,376 dengan asumsi semua variabel independen konstan.
  4. Nilai koefisien regresi *leverage* yang diukur menggunakan DER adalah sebesar -0,274. Hasil ini dapat diartikan apabila nilai regresi DER meningkat satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,274 dengan asumsi semua variabel independen konstan.
  5. Nilai koefisien kepemilikan institusional adalah sebesar 0,165. Hasil ini dapat diartikan apabila INST meningkat satu satuan maka penghindaran pajak juga akan meningkat sebesar 0,165 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
  6. Nilai koefisien komisaris independen adalah sebesar 0,570. Hasil ini dapat diartikan apabila KI meningkat satu satuan maka penghindaran pajak juga akan meningkat sebesar 0,570 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
  7. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan adalah sebesar -0,132. Hasil ini dapat diartikan apabila nilai regresi ukuran perusahaan meningkat satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,132 dengan asumsi semua variabel independen konstan.

### **Pengujian hipotesis**

#### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Hasil koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.666 <sup>a</sup>	.443	.355	.32784	1.597	

a. Predictors: (Constant), UP, ROA, CIR, DER, KI, INST  
b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah 2020

Dari tabel 3 perhitungan koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,355. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 35,5% dan sisanya sebesar 74,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### 2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara bersamaan dengan uji F. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level 0,05. Hasil dari uji F sebagai berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.249	6	.541	5.038	.001 <sup>b</sup>
	Residual	4.084	38	.107		
	Total	7.333	44			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), UP, ROA, CIR, DER, KI, INST

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil analisis uji F dari data di atas menghasilkan  $F_{hitung}$  sebesar 5.038 lebih besar dari pada  $F_{tabel}$  sebesar 2,35 dengan probabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$  (tingkat signifikansi). Maka, hipotesis tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

### 3. Pengujian Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian terhadap profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan

ukuran perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak. Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Parsial**

		Coefficients					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.834	1.093		1.678	.101	
	ROA	-2.149	.463	-.663	-4.645	.000	
	CIR	-.376	.667	-.085	-.563	.577	
	DER	-.274	.276	-.160	-.991	.328	
	INST	.165	.990	.033	.167	.869	
	KI	.570	1.371	.071	.416	.680	
	UP	-.132	.314	-.082	-.420	.677	

Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah, 2020

Dari hasil uji parsial (t) di atas maka didapat hasil:

1. Profitabilitas (ROA) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-4.645 < t_{tabel}$  sebesar 1,68595 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya ROA berpengaruh negatif

signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingkat signifikansi  $< 0,05$ .

2. *Capital Intensity* (CIR) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,563 < t_{tabel}$  sebesar 1,68595 dengan tingkat signifikansi 0,563. Artinya CIR tidak berpengaruh

- signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingkat signifikansi  $> 0,05$ .
3. *leverage* (DER) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,991 < t_{tabel}$  sebesar  $1,68595$  dengan tingkat signifikansi  $0,991$ . Artinya DER tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingkat signifikansi  $> 0,05$ .
  4. Kepemilikan Institusional (INST) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $0,167 < t_{tabel}$  sebesar  $1,68595$  dengan tingkat signifikansi  $0,167$ . Artinya INST tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingkat signifikansi  $> 0,05$ .
  5. Komisaris Independen (KI) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $0,416 < t_{tabel}$  sebesar  $1,68595$  dengan tingkat signifikansi  $0,416$ . Artinya KI tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingkat signifikansi  $> 0,05$ .
  6. Ukuran Perusahaan (UP) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,420 < t_{tabel}$  sebesar  $1,68595$  dengan tingkat signifikansi  $0,420$ . Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingkat signifikansi  $> 0,05$ .

## **Pembahasan**

### **1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan ROA menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,000$ . Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi kurang dari  $0,05$  atau  $0,000 < 0,05$  dan menunjukkan nilai koefisien regresi yang negatif  $-2,149$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap praktek penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (diterima).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Arianandini dan Ramantha (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Cahyono *et al*, (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Setelah dilakukan analisis dari hasil tersebut, hasil penelitian menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena naik turunnya laba mencerminkan kecenderungan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar laba maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, namun hal ini justru mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi. Sehingga, suatu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi kemungkinan beresiko untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi sehingga nilai CETR pun semakin rendah.

Hal ini sesuai dengan teori, bahwa perusahaan dituntut untuk memberikan keuntungan kepada *stakeholder* nya, keuntungan yang diberikan kepada *stakeholder* perusahaan dalam bentuk dividen yang tinggi. Untuk memperoleh dividen yang tinggi, maka pembayaran pajak harus ditekan, termasuk ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi, perusahaan tetap harus membayar pajak yang rendah, sehingga perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang dibuktikan dengan nilai CETR yang rendah.

Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian, bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas (ROA) yang tinggi maka diperoleh nilai CETR yang rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan nilai ROA yang rendah, maka diperoleh nilai CETR yang tinggi. Hasil penelitian terhadap sampel menunjukkan hasil bahwa, nilai maksimal dimiliki oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk tahun 2017 sebesar 39% , dimana nilai CETR yang diperoleh adalah 22% , yang berarti nilai CETR berada bawah tarif PPh berdasarkan UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang ditetapkan sebesar 25% yang berarti nilai CETR rendah dan memungkinkan adanya indikasi penghindaran pajaknya tinggi karena CETR mendekati nol. Sedangkan, nilai minimal dimiliki oleh PT Resouces Alam Indonesia Tbk tahun 2018 sebesar 0% dimana nilai CETR yang diperoleh sebesar 429% yang berarti nilai CETR diatas tarif PPh yang memungkinkan adanya indikasi penghindaran pajak relatif rendah.

## 2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel *capital intensity* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,577. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi  $> 0,05$  atau  $0,577 > 0,05$  dan dapat disimpulkan bahwa variabel *capital intensity* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima (ditolak).

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Putra dan Merkusawati (2016) juga menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh

Kristiani (2018) dan Anindyka D.S, dkk (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *capital intensity* tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk tujuan operasional dan investasi sehingga peningkatan proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya praktek penghindaran pajak (Basuki,2018). Menurut Fajar (2015) perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tersebut untuk operasional perusahaan. Hal ini juga dapat dilihat dari seluruh sampel yang diteliti menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) untuk penyusutan aset tetap dimana jenis metode ini diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset akan bertindak sebagai pengurangan pajak karena akan mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan pajak (Siregar dan widyawati, 2016). Penggunaan metode menurun (*declining method*) akan meminimalkan beban pajak perusahaan karena menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil dibandingkan jika menggunakan metode penyusutan garis lurus yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Maka dari itu dari dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak.

## 3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel *leverage* yang diukur menggunakan DER menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,328. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi  $> 0,05$  atau  $0,328 > 0,05$

dan dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima (ditolak).

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017), Putra dan Merkusiwati (2016) dan Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun semakin besar biaya bunga atas utang mengakibatkan laba kena pajak akan menjadi kecil karena intensif pajak atas bunga utang semakin besar, hal ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat ditunjukkan nilai tertinggi dari *leverage* yaitu PT J Resources Asia Pasifik Tbk tahun 2014 dengan nilai 200% memiliki nilai CETR sebesar 10% yang berarti nilai CETR berada dibawah tarif PPh berdasarkan UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang ditetapkan sebesar 25% yang berarti indikasi penghindaran pajaknya tinggi

Sedangkan pada PT Resources Alam Indonesia Tbk tahun 2016 dengan nilai *leverage* terendah sebesar 17% memiliki nilai CETR sebesar 21% juga berada dibawah tariff PPh berdasarkan UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang ditetapkan sebesar 25% yang berarti kemungkinan indikasi penghindaran pajaknya tinggi.

#### 4. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel kepemilikan institusional (INST) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,869. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi  $>0,05$  atau  $0,869 > 0,05$  dan disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima (ditolak).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Setelah dilakukan analisis dari hasil diatas, hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan kepemilikan institusional merupakan pihak yang dapat memonitor tindakan manajemen perusahaan seharusnya dapat mengawasi dan mempengaruhi manajemen agar dapat menghindari manajemen yang mementingkan kepentingan sendiri. Tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan belum mampu secara optimal mengurangi tindakan penghindaran pajak. Besar kecilnya kepemilikan institusional pada perusahaan tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak yang dapat terjadi. Hal ini dikarenakan keikutsertaan kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan lebih mempercayakan kepada dewan komisaris yang merupakan tugas mereka, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional

penghindaran pajak dapat terjadi (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan institusional yang nilai besar dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2015 sebesar 97% memiliki nilai CETR sebesar 358%. Sedangkan nilai tertinggi lainnya yang juga sama dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2016 sebesar 97% hanya memiliki 10% nilai CETR. Artinya bahwa besar kecilnya nilai kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### 5. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Variabel komisaris independen (KI) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,680. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan yang dimiliki oleh komisaris independen lebih besar dari pada nilai signifikansi 0,05 atau  $0,680 > 0,05$  dan disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima (**ditolak**).

Dari hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dan Hidayah (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Setelah dilakukan analisis dari hasil tersebut, hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap naik turunnya nilai CETR (Basuki, 2018). Nilai rata-rata komisaris independen yang

melebihi 30% telah sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* (Diantari dan Ulupui, 2016). Namun persentase tersebut tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai tertinggi komisaris independen sebesar 50% dimiliki oleh 9 sampel dengan nilai CETR yang beragam dari sebesar 10% yang dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2016 sampai dengan 358% yang juga dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2016 PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2015. Begitu juga dengan nilai terendah komisaris independen sebesar 33% yang dimiliki oleh 15 sampel penelitian juga memiliki berbagai macam nilai CETR mulai dari 3% yang dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk tahun 2016 hingga nilai CETR sebesar 54% yang dimiliki oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak atau sedikitnya nilai komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### 6. Hasil Pengujian Hipotesis Keenam

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,677. Hal ini berarti nilai yang dimiliki oleh ukuran perusahaan lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05 atau  $0,677 > 0,05$  dan dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan menggunakan CETR. Dengan demikian, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran tidak dapat diterima (**ditolak**).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dan Cahyono *et al* (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan

Puspitasari (2014) dan Dewi dan Noviari (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar atau perusahaan kecil tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar atau perusahaan kecil sama-sama patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus tidak hanya pada perusahaan besar tetapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian fiskus agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari nilai ukuran perusahaan perusahaan yang terbesar menurut asetnya dari seluruh sampel adalah PT Bukit Asam Tbk tahun 2018 sebesar 30,82 dengan nilai CETR sebesar 31%. Sedangkan sampel yang terendah dimiliki oleh PT Resources Alam Indonesia Tbk tahun 2014 memiliki nilai sebesar 27,80 memiliki nilai CETR sebesar 47%. Artinya dari perusahaan yang besar maupun kecil tidak mempengaruhi keil besarnya nilai CETR yang artinya tidak berpengaruh juga terhadap penghindaran pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris terhadap pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan

institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Secara parsial masing-masing variabel dengan hasil berikut:
  - a. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi juga ROA sehingga pengelolaan aktiva perusahaan akan semakin baik semakin tinggi nilai dari ROA. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mendapatkan kesempatan memposisikan diri dalam penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.
  - b. *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya *capital intensity* tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk tujuan operasional dan investasi sehingga peningkatan proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tidak memengaruhi tinggi rendahnya praktek penghindaran pajak.
  - c. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun semakin besar biaya bunga atas utang mengakibatkan laba kena pajak akan menjadi kecil karena intensif pajak atas bunga utang semakin besar, hal ini tidak

- memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- d. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya kepemilikan institusional pada perusahaan tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak yang dapat terjadi. Hal ini dikarenakan keikutsertaan kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan lebih mempercayakan kepada dewan komisaris yang merupakan tugas mereka, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional penghindaran pajak dapat terjadi.
  - e. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap naik turunnya nilai CETR (Basuki, 2018). Nilai rata-rata komisaris independen yang melebihi 30% telah sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* (Diantari dan Ulupui, 2016). Namun persentase tersebut tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
  - f. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar atau perusahaan kecil sama-sama patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada sektor

lain agar mendapatkan hasil yang komprehensif. Penambahan variabel juga diperlukan seperti kepemilikan keluarga, likuiditas dan manajemen laba yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu juga penelitian selanjutnya dapat menggunakan perhitungan praktek penghindaran pajak dengan menggunakan proksi *Book Tax Gap*. *Book Tax Gap* merupakan perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi investor dalam menentukan keputusan untuk menanamkan modal karena tidak jarang perusahaan mengelabui informasi untuk mendapatkan modal yang lebih dari investor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, Darma, S. 2018. Pengaruh Intensitas Modal, Kompesasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Pengindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017* (pp.170-192). Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.  
<http://eprosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/issue/view/5> diakses 27 Mei 2020.
- Arianandini, P.W & Ramantha, I.W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 22 No.3. Maret.

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

- Basuki. 2018. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Capital Intensity dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Bisnis*.
- Cahyono, D.D, Dkk. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013. *Journal of Accounting*. Vol. 2 No. 2. Maret.
- Chen, S., Chen, X., Chen, Q., & Shevlin, T. 2010. Are Family Firm More Tax Aggressive Then Non-Family Firm. *Journal of Financial Economics*. Vol. 94
- Dewi, Puspita PP & Noviyari, Naniek. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. (<http://penghindaranPajak;2342;p=6;5164'256.2562456>). Diakses 27 Mei 2020
- Dharma, I Made Surya & Ardiana, Putu Agus. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1464106](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1464106)) Diakses 27 Mei 2020.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional, Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 702-732. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664>. Diakses 27 Mei 2020
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. *Competitive*. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni. (<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/download/96/57>). Diakses 9 Oktober 2019.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi* (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908>). Diakses 7 Oktober 2019.
- Fajar Adisamarta, Ida Bagus Putu dan Noviyari, Naniek. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 973-1000. ISSN: 2303-1018. Diakses 27 Mei 2020
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanum, H.R & Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Covernance Terhadap Effective Tax Rate Studi Empiris Pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 No. 2.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia.

- Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. Fakultas Ekonomi UNIAT.
- Ikhsan, A. & Suprasto, H.B. (2008). *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khurana, I.K. & Moser, W.J. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressive. Corresponding Author: University of Missouri. ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1464106](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1464106)). Diakses 20 Oktober 2019.
- Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan* Kompenai Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. [http://eprints.ums.ac.id/37022/1/NA\\_SKAH%20PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37022/1/NA_SKAH%20PUBLIKASI.pdf).
- Meilinda, Maria. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. Institutional Repository Undip. (<http://eprints.undip.ac.id/39690/>) Diakses 25 Oktober 2019.
- Ngadiman & Puspitasari, C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi UNTAR*.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol.15 No. 1. Maret.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 Tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. (<https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/pojk/pojk33.penjelasan.pdf>). Diakses 20 November 2019.
- Permanasari, W.I. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Coporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Institutional Repository Undip.
- Pilanoria, Fitri. 2016. Pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Capital Intensity dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan yang tercatat di indeks kompas 100 BEI tahun 2011-2014). Skripsi Universitas Padjajaran
- Pohan, C. A. .2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, H. T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol.14 No. 2. Juli.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia SNA 17 Mataram Lombok Universitas Mataram 24 - 27 September 2014.
- Puspita, D & Febrianti, M. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 19 No. 1. Juni.
- Putra, Cahyadi & Merkusiwati, Aryani. 2016. Pengaruh Komisaris Independe, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Santoso, S. 2010. *Statistik Multivariat*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Sari, G.M. 2014. Pengaruh *Corporate Governance, Ukuran Perusahaan,*

*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia*

*Muhammad Ahsanu 'Amala, Safriansyah*

- Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1601/1224>.
- Siregar, Rifka dan Widyawati, Dini. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5.2 ISSN: 2460-0585, diakses 27 Mei 2020.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tandean, V.A. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Unisbank. (<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/download/3297/904>). Diakses 10 Oktober 2019.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ([http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf)). Diakses 7 Oktober 2019.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan ([http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2008\\_36.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_36.pdf)). Diakses 27 Mei 2020.
- Wijayani, Dianing Ratna. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Unisnu Jepara. ([http://Unisnu-Jepara/ah/3,r;g\\_#fbbtBT\\_346446476](http://Unisnu-Jepara/ah/3,r;g_#fbbtBT_346446476)). Diakses 27 Mei 2020.
- Ying, Zhou. 2011. Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness. Lingnan University. ([https://commons.ln.edu.hk/act\\_etd/3/](https://commons.ln.edu.hk/act_etd/3/)). Diakses 2 November 2019.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.